



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG
STANDARISASI SARANA DAN
PRASARANA KERJA APARATUR PEMERINTAH
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Banten;
- b. bahwa diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja bagi aparatur Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5. Gubernur adalah Gubernur Banten.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
11. Standarisasi Sarana dan prasarana kerja adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas.

12. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya pemerintah daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan antara lain ruang kantor, perlengkapan kerja.
13. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
14. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
15. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
16. Rumah Instansi/ Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
17. Rumah Jabatan adalah rumah dinas yang disediakan untuk pegawai yang memangku jabatan tertentu, yang hak penghuninya terbatas selama pegawai yang bersangkutan memangku jabatan tersebut.
18. Perumahan Pegawai adalah perumahan pegawai yang dikelola dan diperuntukan serta ditempati oleh Pegawai Negeri.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi SKPD/Unit Kerja serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan sarana dan prasarana khususnya ruang kantor, perlengkapan kerja, rumah jabatan dan rumah instansi.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana kerja bertujuan untuk tertib administrasi ruang kantor, perlengkapan kerja, rumah jabatan dan rumah instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

BAB II

AZAS SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja aparatur dilakukan berdasarkan azas; tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR

Pasal 4

- (1) Standarisasi sarana dan prasarana kerja aparatur, meliputi:
 - a. ruangan kantor;
 - b. perlengkapan kantor;
 - c. rumah dinas; dan
 - d. kendaraan dinas

- (2) Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri

Pasal 5

- (1) Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. ruang kerja;
 - b. ruang tamu;
 - c. ruang staf;
 - d. ruang tunggu;
 - e. ruang rapat;
 - f. ruang pola;
 - g. ruang data;
 - h. ruang bendahara/pemegang kas;
 - i. ruang sandi dan telkom;
 - j. ruang arsip rahasia;
 - k. ruang arsip aktif;
 - l. ruang arsip inaktif;
 - m. ruang arsip statis;
 - n. ruang perpustakaan;
 - o. ruang baca perpustakaan;
 - p. ruang poliklinik;
 - q. ruang laboratorium;
 - r. ruang penyajian data;
 - s. ruang penyimpanan/gudang;
 - t. ruang sentral telepon;
 - u. ruang komputer;
 - v. ruang pos penjagaan keamanan;
 - w. ruang kantin;
 - x. ruang sumber tenaga diesel;
 - y. ruang ibadah/moshola;
 - z. ruang kamar mandi/toilet;
 - aa. ruang penggandan; dan
 - bb. lain-lain
- (2) Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perabot kantor;
 - b. alat-alat bermesin;
 - c. alat-alat kantor;
 - d. papan informasi;
 - e. peralatan alat ukur;
 - f. alat-alat visual;
 - g. alat-alat medis;
 - h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
 - i. perlengkapan kearsipan;

- j. perlengkapan petugas keamanan;
 - k. lain-lain.
- (3) Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. rumah jabatan;
 - b. rumah instansi/rumah dinas; dan
 - c. rumah pegawai.

Pasal 6

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), diperuntukkan bagi:

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah; dan
- e. pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

Pasal 7

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, diperuntukkan bagi :
- a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pimpinan DPRD; dan
 - d. Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilengkapi perlengkapan dan perabotan rumah tangga.
- (3) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sampai akhir masa jabatan.

Pasal 8

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dipergunakan bagi pegawai Provinsi Banten dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rumah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dapat disediakan pemerintah daerah bagi Pegawai Provinsi Banten.

Pasal 9

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) dapat disediakan perlengkapan dan perabotan rumah tangga.
- (2) Penghuni rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi Banten.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Interior ruangan kantor terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.

- (2) Pada ruangan kantor tertentu dapat dilengkapi alat-alat seperti: faximile, penghancur kertas, proyektor layar, sound system, alat emergency dan lain-lain.
- (3) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Sarana dan prasarana kerja yang sudah ada, masih tetap digunakan sebagai penunjang Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, sampai tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2005 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 21 Oktober 2014
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 21 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

ASMUDJI HW

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG STANDARISASI SARANA
DAN PRASARANA KERJA APARATUR
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

I. RUANGAN KANTOR

A. Ruangan kantor Gubernur terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 60 m²;
2. ruang tamu 40 m²;
3. ruang rapat 48 m²;
4. ruang rapat utama 100 m²;
5. ruang tunggu 20 m²;
6. ruang staf/adc 25 m²;
7. ruang istirahat 20 m²;
8. ruang kamar mandi/toilet 9 m².

B. Ruangan kantor Wakil Gubernur terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 40²;
2. ruang tamu 25 m²;
3. ruang rapat 40 m²;
4. ruang tunggu 15 m²;
5. ruang staf/adc 20 m²;
6. ruang istirahat 15 m².
7. ruang kamar mandi/toilet 7,5 m²

C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 30 m²;
2. ruang tamu 20 m²;
3. ruang rapat 36 m²;
4. ruang tunggu 15 m²;
5. ruang staf/adc 9 m²;
6. ruang istirahat 9 m².
7. ruang kamar mandi/toilet 6 m²

D. Ruangan kantor Sekda terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 35 m²;
2. ruang tamu 20 m²;
3. ruang rapat 40 m²;
4. ruang tunggu 15 m²;

5. ruang staf/adc 10 m²;
 6. ruang istirahat 9 m².
 7. ruang kamar mandi/toilet 6 m²
- E. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 m²;
 2. ruang rapat 30 m²;
 3. ruang tamu 12 m²;
 4. ruang kamar mandi/toilet 4 m².
- F. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 12 m²;
 2. ruang rapat 12 m²;
 3. ruang tamu 10 m².
- G. Ruangan kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 9 m²;
 2. ruang tamu 10 m².
- H. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m² per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Gubernur

1. Dalam ruang kerja Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 5) Kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi;
 - b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau *stainless steel*;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
c) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitas setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : besi atau baja tahan api;

- 4) Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. Lemari kaca 1 (satu) unit untuk benda seni budaya/piala/vandel/cinderamata, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau aluminium, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV) masing-masing 1 (satu) unit
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja, dengan spesifikasi:
- 1) kursi tamu;
 - a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm. lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

- c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja Tamu:
- a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa dan menyesuaikan;
 - c) bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 dan kaca, atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 2 (dua) unit, untuk buku dan untuk benda seni/piala/vandel, dengan spesifikasi:
- 1) lemari kaca untuk buku:
 - a) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau alumunium, dan kaca;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Lemari kaca untuk benda seni budaya/piala/vandel dengan spesifikasi:
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau alumunium, dan kaca;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. Jam dinding 1 (satu) unit;
- e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. Cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang tempat duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat:

- a) ukuran per : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1(satu) unit;
- f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- g. *over head projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
- h. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
- i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- j. pendingin ruangan (*AC*) sesuai kebutuhan ruangan;
- k. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan rapat utama dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. Kursi rapat kapasitas 80 (delapan puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat:

- a) ukuran per : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat:

- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

- c) bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Meja resepsionis 1 (satu) unit berikut kursi 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) meja:
 - a) ukuran per : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja:
 - kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralasa karet atau busa dibungkus *imitalisir* atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lambang negara 1 (satu) unit;
 - d. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - e. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - f. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - g. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
 - h. foto Gubernur dan para mantan Gubernur, masing-masing 1 (satu) unit;
 - i. *mic conference dan sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - j. podium 1 (satu) unit;
 - k. *over head projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - l. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
 - m. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - n. pendingin ruangan (*AC*) sesuai kebutuhan ruangan;
 - o. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - p. jam dinding 1 (satu) unit;
 - q. lampu darurat (*emergency*) 1 (satu) unit menyesuaikan kebutuhan;
 - r. toilet pria dan wanita;
 - s. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan staf/adc Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- b. kursi kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus *imitalisir* atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- e. lemari untuk barang-barang sebi budaya nasional 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. buffet kaca bersudut 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : lebar bersudut 45 cm, panjang 45 cm, tinggi sudut 220 cm, lebar sisi 45 cm, tinggi sisi 100 cm, panjang sisi 200 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. meja kumputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) kursi
 - kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - h. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terediri dari papan selebar 7 cm yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - i. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - j. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan pesawat ekstern/langsung;
 - k. mesin *faximil* 1 (satu) unit;
 - l. komputer dan printer 1(satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - m. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - n. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - o. pendingin ruangan (*AC*) sesuai kebutuhan ruangan;
 - p. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - q. kamera pemantau (*CC-TV*) 1 (satu) unit;
 - r. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan;
 - s. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - t. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - u. jam dinding 1 (satu) unit;
 - v. kalender 1 (satu) unit.
6. Dalam ruangan tunggu Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model/type : Kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus *imitalisir*;

- c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu;
- 1) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Gubernur

1. Dalam ruang kerja Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja besar 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- 1) ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi;
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

- 2) model/type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
c) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitas setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
- g. Filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;

- 2) model/type : antikbiasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas 1 atau kualitas setara, dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-N) masing-masing 1 (satu) unit
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu;

- a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm. lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

- b) model/type : biasa dan menyesuaikan;
 - c) Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1, atau kualitasnya setara dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : Biasa ;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang tempat duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
- 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;

- e. foto Wakil Presiden 1(satu) unit;
 - f. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - g. *over head projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - h. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
 - i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - j. pendingin ruangan (*AC*) sesuai kebutuhan ruangan;
 - k. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - l. jam dinding 1 (satu) unit;
 - m. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, unit tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus *imitalisir* atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi unit 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) kursi
 - kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus *imitalisir* warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan pesawat ekstern/langsung;
 - i. mesin *faximil* 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1(satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (*AC*) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. kamera pemantau (*CC-TV*) 1 (satu) unit;
 - p. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan;
 - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - s. jam dinding 1 (satu) unit;
 - t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus *imitalisir*;

- c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu;
- 1) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD

1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja besar 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- 1) ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi;
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

- 2) model/type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 atau *stainless steel*;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
c) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau kualitas setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
- g. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;

- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas 1 atau kualitas setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit
- v. cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu;

- a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm. lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

- c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;

- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

- b) model/type : biasa dan menyesuaikan;

- c) Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;

- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1, atau kualitasnya setara dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : Biasa dan menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan;
 - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang tempat duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1(satu) unit;
 - f. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;

- g. *over head projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - h. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
 - i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - j. pendingin ruangan (*AC*) sesuai kebutuhan ruangan;
 - k. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - l. jam dinding 1 (satu) unit;
 - m. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus *imitalisir* atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - e. meja kumputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus *imitalisir* warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan pesawat ekstern/langsung;
 - i. mesin faximil 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1(satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan;
 - p. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - q. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - r. jam dinding 1 (satu) unit;
 - s. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus *imitalisir*;
 - c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu;
 - 1) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruang kerja Sekda dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi;
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

- 3) bahan : rangka kayu kelas 1 atau *stainless steel*;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau kualitas setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
- f. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. Kursi size 1 (satu) unit;
- i. foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. peta wilayah 1 (satu) unit;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- n. intercom 1 (satu) unit;
- o. mesin faximile 1 (satu) unit;
- p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- q. komputer dan printer 1 (satu) set;
- r. pesawat televisi, radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- s. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- t. cermin gantung 1 (satu) unit;
- u. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu;
 - a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm. lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa dan menyesuaikan;
 - c) Bahan : Kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan;
 - e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang tempat duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;

- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja rapat:
- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1(satu) unit;
 - e. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - f. *over head projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. pendingin ruangan (*AC*) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - k. jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus *imitalisir* atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;

- 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximil 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1(satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Sekda dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:
- 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus *imitalisir*;
 - c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu;
- 1) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) ukuran per unit : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, baik potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

- 3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 atau *stainless steel*;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus *imitalisir* atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. foto Presiden 1 (satu) unit;
- h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i. peta wilayah 1 (satu) unit;
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. kesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. komputer dan printer 1 (satu) set;
- n. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- o. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
- 1). kursi tamu :
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm tinggi 35 cm untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk;

- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan dengan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2). meja tamu :
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm tinggi 150 cm;
 - 2) model/type : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi rapat :
 - a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. *mic dan sound system* sesuai dengan kebutuhan;

- f. *Over head projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
- h. pendingin ruangan (*AC*) sesuai kebutuhan ruangan;
- i. jam dinding 1 (satu) unit;
- j. kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

1. meja 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - a. ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm tinggi 75 cm;
 - b. model/type : Meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c. bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.
 - e. kelengkapan : *Writing set*, almanak meja, bak patlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. meja telepon 1(satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm tinggi 70 cm;
 - b. model/type : Biasa;
 - c. bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.
3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm tinggi 45 cm;
 - b. model/type : Biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c. bahan : Rangka besi atau *stainless steel*;
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus *imitalisir* atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran per unit : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm tinggi 125 cm;
 - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c. bahan : kayu kelas 1 dan kaca;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

6. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm tinggi 132 cm;
 - b. model/type : Biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. bahan : Plat besi;
 - d. warna : *Light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. jam dinding 1 (satu) unit;
10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka besi atau *stainless steel*;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
kursi pakai tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus *imitalisir* atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;

- 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi size 1 (satu) set berikut meja.

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. rumah jabatan untuk Gubernur dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 600 M²;
 - b. luas tanah 5.000 M²; dan
 - c. luas pendopo 300 M².
2. rumah jabatan untuk Wakil Gubernur dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 400 M²;
 - b. luas tanah 2.000 M²;
 - c. luas pendopo 200 M².
3. rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 350 M²;
 - b. luas tanah 1.000 M².
4. rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 M²;
 - b. luas tanah 750 M².
5. rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 400 M²;
 - b. luas tanah 1.000 M².

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II / anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 150 M²;
 - b. luas tanah 350 M².
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 M²;
 - b. luas tanah 200 M².
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 M²;
 - b. luas tanah 150 M².
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 M²;
 - b. luas tanah 100 M².

C. Rumah Pegawai

1. rumah pegawai golongan IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 M²;
 - b. luas tanah 200 M².
2. rumah pegawai golongan III dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 M²;

- b. luas tanah 150 M².
- 3. rumah pegawai golongan II dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 45 M²;
 - b. luas tanah 120 M².
- 4. rumah pegawai golongan I dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 M²;
 - b. luas tanah 100 M².

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008